



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 932/Pdt.P/2020/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

DADHIK KRESNADI bin H. KADARISMAN, tempat/tanggal lahir Jakarta/12 Juni 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di APT SUDIRMAN PARK B/43/CG2 RT. 11 RW. 009, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, DKI Jakarta Pusat, Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon I**;

SIGIT KRISTYADI, SH bin H. KADARISMAN, tempat/tanggal lahir Jakarta/20 Desember 1970, umur #1034# tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di MUTIARA SENTUL BLOK E No.24 RT. 002 RW. 010, Kelurahan/Desa NANGGEWER, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor; , Kel. Nanggewer, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I, dan Pemohon II memberikan kuasa kepada ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang

Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 932/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 09 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **KADARISMAN** pada tanggal 18 Desember 2014, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 474.3/14-kel, yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan nanggewer, tertanggal 22 Desember 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS I;
2. Bahwa, telah meninggal dunia seorang Wanita bernama **RESTININGSIH** pada tanggal 02 September 2018, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 474.3/35-kel, yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan nanggewer, tertanggal 05 September 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS II;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT PERKAWINAN PEWARIS

3. Bahwa, Pewaris I (**KADARISMAN**) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama:
Ayah : **R. KASWADI**, lahir di Demak 18 Juni 1904 dan telah meninggal dunia pada 24 Desember 196;
Ibu : **WARNIATI KASWADI**, Lahir di Parengan 15 Maret 1910 dan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 1963,
4. Bahwa, Pewaris II (**RESTININGSIH**) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama:
Ayah : **SASTRO SOEDIRO**, dan telah meninggal dunia pada 3 Mei 1975 ;
Ibu : **TOYIBAH**, dan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 1973 ;
5. Bahwa, Pewaris I (**KADARISMAN**) semasa hidupnya hingga akhir hayatnya hanya menikah dengan Pewaris II (**RESTININGSIH**) pada tanggal 28 Agustus 1965 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 16, Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto, Jawa Timur berdasarkan Petikan Buku Pendaftaran Nomor: 720/149/1965 tertanggal 28 Agustus 1965;

6. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris I (**KADARISMAN**) menikah dengan seorang wanita yaitu Pewaris II (**RESTININGSIH**) Pewaris dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

6.1. **DADHIK KRESNADI**, laki- laki lahir di Jakarta, 12 Juni 1966,

6.2. **SIGIT KRISTYADI**, lahir di Jakarta, 20 Desember 1970;

7. Bahwa, sebagaimana riwayat hidup dan perkawinan Pewaris di atas, maka Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris yang masing-masing bernama:

7.1. **DADHIK KRESNADI**, laki- laki lahir di Jakarta, 12 Juni 1966, (anak kandung laki-laki Pewaris)

7.2. **SIGIT KRISTYADI**, lahir di Jakarta, 20 Desember 1970, (anak kandung laki-laki Pewaris)

8. Bahwa, atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan oleh karena Pewaris meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak yang namanya tersebut di atas, dan Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris ;

9. Bahwa, Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan safe deposit Box, pencairan deposito, penutupan rekening bank, menjual tanah, serta administrasi lainnya atas nama Pewaris I dan Pewaris II;

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, memanggil Para Pihak, dan memeriksa permohonan ini serta selanjutnya menetapkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER:

Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan Pewaris I (**KADARISMAN**) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2014, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 474.3/14-kel, yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan nanggewer, tertanggal 22 Desember 2014;
 3. Menyatakan Pewaris II (**RESTININGSIH**) telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 2018, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 474.3/35-kel, yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan nanggewer, tertanggal 05 September 2018;
 4. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 - a. **DADHIK KRESNADI**, laki- laki lahir di Jakarta, 12 Juni 1966, (anak kandung laki-laki Pewaris)
 - b. **SIGIT KRISTYADI**, lahir di Jakarta, 20 Desember 1970, (anak kandung laki-laki Pewaris)
- Sebagai Ahli Waris dari Pewaris I (**KADARISMAN**) dan Pewaris II (**RESTININGSIH**) ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutuskan Penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **DADHIK KRESNADI bin H. KADARISMAN** (Pemohon I), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.1;

Halaman 4 dari 16, Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **SIGIT KRISTYADI, SH bin H. KADARISMAN** (Pemohon II), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian Atas nama **H. Kadarisman bin R. Kaswadi**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian Atas nama **Hj. Restiningsih binti Sastro Soediro**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama **DADHIK KRESNADI bin H. KADARISMAN** (Pemohon I), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama **SIGIT KRISTYADI, SH bin H. KADARISMAN** (Pemohon II), telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggugaaan Tanah Makam atas **R Kaswadi**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Karet Tengsin, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.7;
8. Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggugaaan Tanah Makam atas **Warniati Kresnadi**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Karet Tengsin, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.8;
9. Fotokopi Foto Makam atas nama **Sastro Soediro**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.9;
10. Fotokopi Foto Makam atas nama **Toyibah**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.10;
11. Fotokopi Foto Buku Nikah atas nama **Kadarisman dan Restiningsih**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.11;

Halaman 5 dari 16, Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Kadarisman bin R. Kaswadi**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.12;

13. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama **Restininggih binti Sastro Soediro**, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.13;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Sutjiti Eka binti Dr. Wibowomoekti dan Muamaroh binti Muta'alim, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Sutjiti Eka binti Dr. Wibowomoekti, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan istri Pemohon I;
- Bahwa **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** adalah anak dari Pasangan suami istri yang bernama **R. Kaswadi** dan **Wartiati**, yang dilahirkan pada tanggal 1 Desember 1933;
- Bahwa **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** telah menikah dengan **Restininggih binti Sastro Soediro** pada tanggal 28 Agustus 1965;
- Bahwa dari pernikahan **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** dengan **Restininggih binti Sastro Soediro**, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Dadhik Kresnadi bin H. Kadarisman** dan **Sigit Kristyadi, SH bin H. Kadarisman**, sekarang sebagai Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Desember 2018;
- Bahwa ayah kandung **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** yang bernama **R. Kaswadi** telah meninggal terlebih dahulu sebelum **Kadarisman bin R. Kaswadi** meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** yang bernama **Wartiati** telah meninggal terlebih dahulu sebelum **Kadarisman bin R. Kaswadi** meninggal dunia;

Halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** meninggalkan seorang istri yang bernama **Restininggsih binti Sastro Soediro** dan **2 orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II**;
- Bahwa sejak menikah **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** dan **Restininggsih binti Sastro Soediro** sampai wafatnya **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** belum pernah bercerai;
- Bahwa pada saat meninggalnya **H. Kadarisman bin R. Kaswadi**, istrinya (**Restininggsih binti Sastro Soediro**) dan para Pemohon dalam keadaan Islam;
- Bahwa **Restininggsih binti Sastro Soediro** adalah anak dari Pasangan suami istri yang bernama **Sastro Sudiro** dan **Toyibah**, yang dilahirkan pada tanggal 10 Desember 1942;
- Bahwa **Restininggsih binti Sastro Soediro** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 2 September 2018;
- Bahwa ayah kandung **Restininggsih binti Sastro Soediro** yang bernama **Sastro Sudiro** telah meninggal dunia sebelum **Restininggsih binti Sastro Soediro** meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung **Restininggsih binti Sastro Soediro** yang bernama **Toyibah** telah meninggal dunia sebelum **Restininggsih binti Sastro Soediro** meninggal dunia;
- Bahwa suami **Restininggsih binti Sastro Soediro** yang bernama **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** telah meninggal dunia sebelum **Restininggsih binti Sastro Soediro** meninggal dunia;
- Bahwa pada saat **Restininggsih binti Sastro Soediro** meninggal dunia meninggalkan dua orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat meninggalnya **Restininggsih binti Sastro Soediro**, Pewaris serta para Pemohon dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** dan **Restininggsih binti Sastro Soediro**

2. Muamaroh binti Muta'alim, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan istri Pemohon II;
- Bahwa **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** adalah anak dari Pasangan suami istri yang bernama **R. Kaswadi** dan **Wartiati**, yang dilahirkan pada tanggal 1 Desember 1933;
- Bahwa **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** telah menikah dengan **Restininggsih binti Sastro Soediro** pada tanggal 28 Agustus 1965;
- Bahwa dari pernikahan **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** dengan **Restininggsih binti Sastro Soediro**, telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Dadhik Kresnadi bin H. Kadarisman** dan **Sigit Kristyadi, SH bin H. Kadarisman**, sekarang sebagai Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Desember 2014;
- Bahwa ayah kandung **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** yang bernama **R. Kaswadi** telah meninggal terlebih dahulu sebelum **Kadarisman bin R. Kaswadi** meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** yang bernama **Wartiati** telah meninggal terlebih dahulu sebelum **Kadarisman bin R. Kaswadi** meninggal dunia;
- Bahwa saat **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** meninggalkan seorang istri yang bernama **Restininggsih binti Sastro Soediro** dan 2 orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** dan **Restininggsih binti Sastro Soediro** sampai wafatnya **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** belum pernah bercerai;
- Bahwa pada saat meninggalnya **H. Kadarisman bin R. Kaswadi**, Pewaris, istrinya (**Restininggsih binti Sastro Soediro**) dan para Pemohon dalam keadaan Islam;
- Bahwa **Restininggsih binti Sastro Soediro** adalah anak dari Pasangan suami istri yang bernama **Sastro Sudiro** dan **Toyibah**, yang dilahirkan pada tanggal 10 Desember 1942;

Halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Restininggsih binti Sastro Soediro** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 September 2018;
- Bahwa ayah kandung **Restininggsih binti Sastro Soediro** yang bernama **Sastro Sudiro** telah meninggal terlebih dahulu sebelum **Restininggsih binti Sastro Soediro** meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung **Restininggsih binti Sastro Soediro** yang bernama **Toyibah** telah meninggal terlebih dahulu sebelum **Restininggsih binti Sastro Soediro** meninggal dunia;
- Bahwa suami **Restininggsih binti Sastro Soediro** yang bernama **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** telah meninggal dunia sebelum **Restininggsih binti Sastro Soediro** meninggal dunia;
- Bahwa pada saat **Restininggsih binti Sastro Soediro** meninggal dunia meninggalkan dua orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat meninggalnya **Restininggsih binti Sastro Soediro**, Pewaris serta para Pemohon dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** dan **Restininggsih binti Sastro Soediro**;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 9 dari 16, Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Kadarisman bin R. Kaswadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris dari Kadarisman bin R. Kaswadi berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *aquo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan *aquo* terdapat identitas para Pemohon yang berkaitan dengan tempat kediaman para Pemohon. Para Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bogor oleh karena itu

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** dengan **Restininggsih binti Sastro Soediro** telah terikat dalam ikatan perkawinan sejak tanggal 28 Agustus 1965;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna hal ini memberi bukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Agama Cibinong yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Bogor berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 adalah Surat Kematian atas nama **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** dan **Restininggsih binti Sastro Soediro**, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.3 dan P.4 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (vide Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** dan **Restininggsih binti Sastro Soediro**, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, terbukti **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** adalah anak kandung dari R. Kaswadi dan Wartati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 13, terbukti **Restininggsih binti Sastro Soediro** adalah anak dari **Sastro Soediro dan Toyibah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, terbukti ayah dan ibu kandung dari **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** telah meninggal terlebih dahulu dari **H. Kadarisman bin R. Kaswadi**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, terbukti ayah dan ibu kandung dari **Restininggsih binti Sastro Soediro** telah meninggal sebelum meninggalnya **Restininggsih binti Sastro Soediro**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Sutjiti Eka binti Dr. Wibowomoekti dan Muamaroh binti Muta'alim yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.3 dan P.4 berupa surat kematian atas nama Kadarisman bin R. Kaswadi sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** telah meninggal dunia tanggal 18 Desember

Halaman 12 dari 16, Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 karena sakit dan **Restininggsih binti Sastro Soediro** telah meninggal dunia tanggal 5 September 2018 karena sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan dari permohonan para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2014 karena sakit;
- Bahwa **Kadarisman bin R. Kaswadi** telah menikah dengan **Restininggsih binti Sastro Soediro** pada tanggal 28 Agustus 1965 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Dadhik Kresnadi bin H. Kadarisman** dan **Sigit Kristyadi, SH bin H. Kadarisman** yaitu sebagai Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** dengan **Restininggsih binti Sastro Soediro** belum pernah bercerai sampai **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup **Kadarisman bin R. Kaswadi** hanya menikah dengan **Restininggsih binti Sastro Soediro** dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan **Restininggsih binti Sastro Soediro**;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** telah meninggal dunia sebelum **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** meninggal dunia;
- Bahwa ketika **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 1 (satu) seorang istri yaitu **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** serta 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa **Restininggsih binti Sastro Soediro** telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2018 karena sakit;
- Bahwa **Restininggsih binti Sastro Soediro** telah menikah dengan **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** pada tanggal 28 Agustus 1965 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **Dadhik Kresnadi bin H. Kadarisman** dan **Sigit Kristyadi, SH bin H. Kadarisman** yaitu sebagai Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Restininggsih binti Sastro Soediro** dengan **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** belum pernah bercerai sampai **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup **Restininggsih binti Sastro Soediro** hanya menikah dengan **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** dan tidak memiliki keturunan kecuali dari garis pernikahan dengan **H. Kadarisman bin R. Kaswadi**;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari **Restininggsih binti Sastro Soediro** telah meninggal dunia sebelum **Restininggsih binti Sastro Soediro** meninggal dunia;
- Bahwa suami **Restininggsih binti Sastro Soediro** yang bernama **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** telah meninggal lebih dahulu sebelum **Restininggsih binti Sastro Soediro** meninggal dunia;
- Bahwa ketika **Restininggsih binti Sastro Soediro** meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak yaitu **Dadhik Kresnadi bin H. Kadarisman** dan **Sigit Kristyadi, SH bin H. Kadarisman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris” dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, berdasarkan Pasal 171 huruf b, Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan perkara *aquo* maka yang menjadi ahli waris dari **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** yaitu seorang istri bernama **Restininggsih binti Sastro Soediro**, serta 2 (dua) orang anak yang bernama **Dadhik Kresnadi bin H. Kadarisman** dan **Sigit Kristyadi, SH bin H. Kadarisman**, dan yang menjadi ahli waris dari **Restininggsih binti Sastro**

Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soediro yaitu 2 (dua) orang anak kandung laki-laki yang bernama **Dadhik Kresnadi bin H. Kadarisman** dan **Sigit Kristyadi, SH bin H. Kadarisman**;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perdata keluarga bukan perdata murni, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR harus dibebankan para pihak yakni para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **H. Kadarisman bin R. Kaswadi** adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **Restininggsih binti Sastro Soediro** (istri)
 - 3.2. **Dadhik Kresnadi bin H. Kadarisman** (anak kandung laki-laki);
 - 3.3. **Sigit Kristyadi, SH bin H. Kadarisman** (anak kandung laki-laki)
4. Menyatakan **Restininggsih binti Sastro Soediro** telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 2018;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Restininggsih binti Sastro Soediro** adalah sebagai berikut :
 - 5.1. **Dadhik Kresnadi bin H. Kadarisman** (anak kandung laki-laki);
 - 5.2. **Sigit Kristyadi, SH bin H. Kadarisman** (anak kandung laki-laki)
6. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Robiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Dra. Hj. Eni Zulaini** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.**, dan **Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Bahrn Kustiawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Bahrn Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	126.000,-

(seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16, Penetapan Nomor 932/Pdt.P/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)